



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 754/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

- **IYUS YUSRI** : tepat tanggal lahir Bogor, tanggal 02 Juni 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kampung Sampalan Kadu Rt.002/006 Kelurahan / Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 754/Pdt.P/2020/PN.Cbi tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 754/Pdt.P/2020/PN.Cbi., tanggal 4 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Desember 2020, di bawah Nomor : 754/Pdt.P/2020/PN.Cbi. telah mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pemohon hadir di persidangan dan mohon waktu untuk mempersiapkan bukti surat dan Saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan selanjutnya Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya juga Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon

**Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor :
754/Pdt.P/2020/PN.Cbi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ini patut digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh **RINA ZAIN, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS TUNAS SETIAWAN.

RINA ZAIN, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 12.000,00

JumlahRp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).

**Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor :
754/Pdt.P/2020/PN.Cbi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)